

PERANAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP INTEGRITAS MORAL PENEGAK HUKUM

Rizky Dwie Afrizal; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
daikrizky@gmail.com

ABSTRACT: One aspect that explains ethics and moral views with one's behavior is in the area of work expertise called a profession. Law enforcement is one of the efforts to create order, security and peace in society, whether it is an effort to prevent or eradicate or take action after a violation of the law has occurred, in other words both in a preventive and repressive manner, it's just that the problem is sometimes there are actions that it is not in accordance with existing procedures. The process is the correct method in a process, so that when talking about legal protection in a legal process or widely known as the Law of Procedure, then the protection does not mean as a guideline or a legitimate way to protect criminals to avoid being caught by the law. Because the profession as a work of theoretical and technical expertise, which relies on honesty, so that the dependence and expectations of people who need their assistance are very large to implement a good law enforcement system, therefore the bearers of a profession are required to meet certain conditions in carrying out and carrying out the duties and functions of the profession, so that they truly work professionally in their field. Professions engaged in the field of law include judges, prosecutors, police, advocates, notaries and various agencies that are authorized by law.

KEYWORDS: Integrity, Enforcement, Law, Ethics.

ABSTRAK: Salah satu aspek yang menjelaskan etika dan pandangan moral dengan perilaku seseorang adalah dalam bidang keahlian kerja yang disebut profesi. Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu upaya pencegahan atau pemberantasan atau penindakan setelah terjadi pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. hanya saja masalahnya terkadang ada tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Proses adalah cara yang benar dalam suatu proses, sehingga bila berbicara tentang perlindungan hukum dalam suatu proses hukum atau yang lebih dikenal dengan Hukum Acara, maka perlindungan tidak berarti sebagai pedoman atau cara yang sah untuk melindungi pelaku kejahatan agar tidak tertangkap. oleh hukum. Karena profesi sebagai pekerjaan keahlian teoretis dan teknis, yang bertumpu pada kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang-orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar untuk melaksanakan sistem penegakan hukum yang baik, oleh karena itu pengemban suatu profesi dituntut untuk memenuhinya. kondisi tertentu dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar-benar bekerja secara profesional dalam bidangnya. Profesi yang bergerak di bidang hukum

meliputi hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris dan berbagai instansi yang diberi kewenangan oleh undang-undang.

KATA KUNCI: Integritas, Penegakan, Hukum, Etika.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Polri terkadang menunjukkan penurunan kualitas, mendekati titik kritis atau berada pada posisi genting. Ternyata setiap orang mulai dari penegak hukum hingga kejaksaan dan lembaga peradilan sangat rentan terhadap perilaku menyimpang, termasuk tindakan kekerasan terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana kejahatan padahal tidak bersalah, dan sejenisnya. Kegiatan sebagai penerima suap. dan bahkan pemerasan. Hal ini membuat masyarakat mempercayai aparat penegak hukum di Indonesia. Perbuatan memalukan ini juga berdampak negatif bagi Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dua organisasi yang bertugas memberi contoh bagi masyarakat dalam penegakan hukum. Hukum tidak dapat lagi menjadi landasan interaksi sosial masyarakat jika kondisi itu terus berlangsung, atau setidaknya tidak ditanggapi secara serius. Sistem peradilan pidana tidak dapat secara memadai memenuhi tugas dan tujuannya baik dalam pencegahan kejahatan yang konkret maupun umum. Selain itu profesi hukum juga terkadang digunakan sebagai alat untuk mencari uang atau untuk kepentingan politik. Pelecehan pengacara juga bisa disebabkan oleh tuntutan klien yang menginginkan kesepakatan yang cepat dan tentu saja kemenangan. Klien tidak segan-segan menawarkan fee yang cukup menarik kepada penasihat hukum atau hakim penyidik kasus. Dalam hal ini, terjadi pertempuran, pihak mana pun yang membayar nilai nominal yang lebih tinggi, pihak tersebut diuntungkan. Polisi digunakan sebagai arena komersial untuk merendahkan hukum dan merusak kepercayaan publik.

Penangkalan khusus adalah upaya penangkalan terhadap pelaku kejahatan, dan penangkalan umum dapat memberikan efek psikologis bagi masyarakat untuk mencegah mereka melakukan kegiatan yang tidak sah (legal). Menurut van Veen, pencegahan umum ini membantu mempertahankan otoritas negara, menegakkan norma, dan memperkuat norma (J.M. van Bemmelen, 1984:

28). Akibatnya, penegakan hukum berdampak strategis terhadap kepatuhan masyarakat terhadap hukum, terutama bagi oknum polisi yang melanggarnya, dan harus ditindak secara serius. Pelanggaran

hukum, terutama di depan pengadilan pidana, terus berlanjut, dan bahkan tanpa tuntutan pidana yang serius, legitimasi negara sebagai negara hukum terancam. Jika keadaan ini dibiarkan terus menerus maka akan timbul ketidakpercayaan terhadap hukum, penerapannya pada masyarakat dan para penegaknya.

Menurut sarjana hukum Leon Duguit, pelanggaran hukum dapat dikritik karena merupakan aturan perilaku publik yang harus diikuti untuk melindungi kepentingan semua orang. Dalam menggunakan segala cara atau alat kekuasaan negara, pemerintah atau lembaga negara bertindak secara terkendali melalui penegakan hukum untuk menjamin kenyamanan dan keadilan. Efektivitas penegakan hukum di negara ini sangat ditentukan oleh kegiatan kepolisian. Efektivitas penegakan hukum di Indonesia sering dipandang kurang. Ketidakpuasan umum ini merupakan gejala kelemahan Polri. Hukum, yang dipandang sebagai sarana mencari keadilan bagi masyarakat, justru menyampaikan rasa ketidakadilan. Salah satu penyebab lemahnya kepolisian Indonesia adalah kualitas penegakan hukumnya. Tingkat moral yang rendah menyebabkan kurangnya profesionalisme dan keengganan dari pihak polisi. Moralitas ini juga terkait dengan korupsi penegakan hukum (*judicial corruption*). Lembaga penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum malah melakukan praktik korupsi. Rendahnya moral inilah yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Penegakan hukum kuat dan dihormati ketika penegak hukum bertindak secara profesional dan jujur serta mengikuti prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).¹

Sikap yang lurus secara moral diperlukan untuk penegakan hukum, dan administrator profesi hukum dapat memperoleh manfaat dari sikap ini ketika melakukan kewajiban terkait pekerjaan mereka. Kemandirian penyelenggara yang profesional dan integritas moral yang tinggi dalam menghadapi berbagai situasi yang menjadi tugasnya menjadi kriteria utama sebagai penyelenggara profesi hukum dalam melaksanakan hukum. Seorang praktisi harus memiliki sifat-sifat sikap,

¹ Suparyanto dan Rosad (2015, 'MEMBANGUN INTEGRITAS PENEGAK HUKUM BAGI TERCIPTANYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERWIBAWA', *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5.3 (2020), 248–53.*

kemanusiaan, sikap keadilan, kemampuan melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, kejujuran, serta kecakapan teknis dan kematangan etika, agar dapat menjadi seorang profesional hukum yang baik dalam menjalankan tugas. tugas profesionalnya dalam penegakan hukum. Penegak hukum diharuskan untuk menegakkan standar hukum yang esensial, termasuk kemanusiaan, keadilan, properti dan kejujuran, ketika melakukan pekerjaan mereka. Penegakan hukum sebagaimana mestinya juga mengikuti kode etik di samping unsur-unsur tersebut di atas. Jika ada pelanggaran, pengawasan dilakukan, dan hukuman harus diterapkan. Standar penegakan hukum juga berlaku bagi penegakan kode etik karena merupakan komponen hukum positif.²

Tujuan yg ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin memberikan kritikan kepada Integritas Penegak Hukum di Indonesia yang kurang bertanggung jawab akan profesinya, Dikarenakan profesi sebagai suatu khususnya dalam bidang Penegak Hukum, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem penegakan hukum yang baik, sehingga dari itu para pengemban profesi ini dituntut syarat- syarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar – benar bekerja secara profesional. Karena apabila dilihat dari kasus yang terjadi di Indonesia masih banyak oknum Penegakan Hukum yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

II. METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian pendekatan Filosofis dengan metode kualitatif, analitis-deskriptif dan pendekatan filosofis. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh yang diteliti. Lebih mudah dan tepat untuk menyelidiki masalah yang berkaitan dengan

² Andika Legesan, 'Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia', *Lex Crimen*, 1.3 (2012), 21–40.

studi tentang perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek. Dengan kata lain, metode kuantitatif tidak dapat digunakan dalam jenis penelitian ini.

Menurut David Williams (1995), sebaliknya, penelitian kualitatif adalah upaya peneliti untuk mengumpulkan data berdasarkan lingkungan alam. Karena terjadi secara alami, maka hasil penelitiannya tentu juga ilmiah dan terukur.

III. HASIL

Negara ini pasti ingin memiliki penegak hukum atau profesional hukum yang berkualitas. Dengan berlakunya undang-undang ini, masalah hukum kotamadya harus diselesaikan. Jantung atau pusat ketergantungan masyarakat adalah praktek hukum. Penyelenggara profesi hukum membutuhkan kerangka kerja berbeda yang mendukung profesinya sebagai pihak sentral. Ini memberi legitimasi lebih pada profesi hukum. Di sisi lain, negara dan masyarakat tidak menginginkan advokat tanpa sikap etis dan hukum, karena ketidaktahuan mereka menyebabkan terpuruknya beberapa masalah sosial yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. . masyarakat dan negara. Hukum yang diciptakan melalui kerja keras dan investasi dana yang besar sangat membutuhkan aparat kepolisian yang mampu bekerja keras untuk mengimplementasikan persyaratan hukum normatif dalam masyarakat dan kenyataan.³

Publik saat ini menyadari sejumlah masalah dengan organisasi penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan kelembagaan di tingkat peraturan perundang-undangan masih mengandung ambiguitas atau tumpang tindih. Menanggapi situasi ini, PSHK dan KAS menyelidiki penegakan hukum Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu menunjukkan kemerosotan dan keterbelakangan regulasi aparat penegak hukum Indonesia.⁴ Petugas polisi adalah sekelompok petugas yang berurusan dengan masalah hukum. Untuk menghasilkan hukum yang

³ Devina Angelina, 'Penegakan Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum', *Intrik.Id*, 2022.

⁴ Rachmad Maulana Firmansyah, 'Kajian Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia', 2012.

adil dan melindungi masyarakat, penting untuk melaksanakan pemidanaan dan keadilan di lembaga kepolisian lainnya (Polri atau gelar polisi dan kepolisian lainnya, kantor Kejaksaan Agung). Kepolisian di Indonesia diselenggarakan oleh beberapa lembaga kepolisian dan beberapa di antaranya berada di bawah pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab penuh untuk pengawasan, penegakan hukum dan penegakan hukum di seluruh Indonesia dan terkait dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 2002, Menteri Kehakiman RI menurut UU RI No. 16 Tahun 2004 adalah hakim sebagai penegakan hukum aparaturnya UU RI No 4 Tahun 2004 dibuat usia jaksa 30 tahun oleh UU RI No 18 Tahun 2003 UU RI No 30 dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁵

Ada masalah kepolisian yang signifikan di Indonesia. Kepatuhan publik terhadap undang-undang yang berlaku menjadi perhatian. Penyebab masalah ini adalah polisi yang lemah. Banyak yang menganggap hukum negara ini membosankan dan berlebihan. Dalam situasi ini, lembaga penegak hukum harus memastikan keadilan setiap orang tanpa membuat keputusan preferensial. Selain itu, lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab, meyakinkan semua orang di masyarakat, tidak memihak, dan mencegah campur tangan pihak luar. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum berfungsi sebagai alat untuk mendamaikan berbagai kepentingan masyarakat, baik yang bertentangan maupun tidak, bahkan setelah timbul perselisihan. Dalam penegakan hukum di Indonesia, banyak muncul permasalahan hukum yang perlu ditinjau kembali untuk lebih menyempurnakan peraturan perundang-undangan Indonesia. Masalah kepolisian di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius. Masalah hukum ini merupakan masalah mendasar di negara ini. Indonesia dikenal sebagai negara hukum dalam arti bahwa setiap kejahatan harus dihukum sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Masalah mendasar penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas penegakan hukumnya, bukan sistem hukum itu sendiri. Dalam pendekatan ini, penegakan

⁵ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 2022.

hukum sebagai fungsi masyarakat memiliki tujuan yang strategis. Kegiatan badan hukum atau lembaga penegak hukum saat ini terkait langsung dengan transparansi penegakan hukum. Sikap aparat penegak hukum Indonesia yang buruk membuat sulit bekerja secara efektif. Banyak faktor seperti kurangnya pemahaman agama, kurangnya akuntabilitas dan prosedur ketenagakerjaan yang tidak jelas berkontribusi terhadap kepatuhan terhadap hukum Indonesia. Akibatnya, faktor-faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap penerapan hukum. Masalah muncul ketika hukum baik tetapi penegakan hukum tidak kompeten. Di sisi lain, ketika tuntutan hukum buruk tapi polisi kuat, tetap saja ada masalah. Ada beberapa jawaban atas persoalan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah sejauh mana perilaku dan sikap para profesional hukum memperdalam pemahaman atau menelaah isu-isu terkini. Dalam situasi ini, diperlukan pemikiran dan pendapat kritis tentang pentingnya penuntutan yang nyata. Selain itu, ilmu-ilmu sosial harus membantu mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang saat ini melanda masyarakat, agar pelajaran dari kesalahan masa lalu dapat diterapkan untuk masa depan.⁶

IV. PEMBAHASAN

Etika profesional adalah pola pikir etis yang merupakan komponen penting dari bagaimana seseorang hidup sambil mengejar karir. Ketika datang untuk menentukan apakah atau tidak tindakan pembawa profesional dalam perjalanan profesi mereka memenuhi kewajiban etis profesional mereka, hanya mereka sendiri yang dapat membuat keputusan itu. Orang biasa tidak dapat mengevaluasinya karena mereka tidak memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan. Akibatnya, penegakan etika profesi akan sangat tergantung pada moral orang yang menguasai profesi yang bersangkutan. Pengembangan profesional sering dihadapkan pada keadaan yang menimbulkan dilema etika yang sulit tentang apakah perilaku itu pantas. Sedangkan perilaku

⁶ Retha Amelia Fahsani, 'Bagaimana Sih Penegakan Hukum Di Indonesia?', *KawanHukum.ID*, 2022.

dalam pengembanan profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap para pencari keadilan. Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya. Oleh karena itu, dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi.⁷ Aparat pemerintah dan aparat kepolisian yang profesional dan berintegritas merupakan pilar dan ujung tombak penegakan hukum yang berkeadilan sosial untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat negara kesatuan republik Indonesia. Profesionalisme berarti kemampuan untuk bertindak secara profesional. Definisi profesional mengacu pada suatu profesi dan membutuhkan kecerdasan khusus untuk menanganinya. Integritas mengacu pada kualitas, karakter atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan integritas.

Jika menyangkut profesionalisme dan integritas, hal ini sangat dipengaruhi oleh etika, dalam hal ini etika/etika profesi aparatur pemerintah dan penegak hukum di Indonesia. Prinsip dasar etika profesi adalah:

“1. Tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya. Tentang pengaruh profesi terhadap kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.

2. Keadilan Prinsip ini mengharuskan kita memberikan hak kepada setiap orang. 3. Prinsip kualifikasi, kinerja profesional dari pekerjaan, kualifikasi dan ketekunan.

4. Prinsip kegiatan profesional, berperilaku sesuai dengan reputasi profesinya.

5. Prinsip kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi.”

Kode etik memandu perilaku moral kelompok tertentu dalam masyarakat melalui aturan yang dikodifikasikan yang diikuti oleh semua

⁷ Ika Atikah, 'Fungsi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', *Etika Dan Hukum*, 1.2 (2014), 171–85.

kelompok profesional. Aparat dan kepolisian yang mendukung profesionalisme, akuntabilitas, keadilan, kompetensi kerja dan kerahasiaan membantu penegakan hukum dalam mendorong keadilan sosial di Indonesia. Sebagaimana hukum bekerja, etika profesi pada hakekatnya mengandung cita-cita yang menetapkan standar perilaku. Hukum dan etika profesi sebenarnya adalah aspek budaya. Selain itu, ketika melakukan penyelesaian, undang-undang mewajibkan individu untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, etika memperjuangkan kehendak batin yang baik dari jiwa manusia. Maksudnya di sini bukan mewujudkan sikap perbuatan lahiriah, melainkan akhlak batiniah seseorang, yang timbul dalam hati nurani karena diharapkan dapat menciptakan manusia yang berbudi luhur. Dapat ditegaskan kembali bahwa ada persamaan dan perbedaan antara hukum dan etika profesi. Persamaan keduanya memiliki sifat normatif dan mengandung norma etika yang sifatnya mengikat. Juga, memiliki tujuan sosial yang sama, yaitu agar orang berbuat baik sesuai dengan norma sosial dan mereka yang melanggarnya akan dihukum.⁸

Dalam upaya penegakan hukum suatu negara beberapa aktor utama yang peranannya sangat penting, diantaranya adalah hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Atau lebih dikenal dengan catur wangsa penegak hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan negara, sedangkan jaksa dan polisi adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan pemerintah, kemudian advokat adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi seperti ini peran advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah. Melalui jasa hukum yang diberikannya, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.⁹

⁸ Achmad Asfi Burhanudin, 'Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik', *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4.2 (2018), 50–67 <<https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>>.

⁹ SH. MH DR. H. Fauzie Y. Hasibuan, 'Etika Profesi Perspektif Hukum Dan Penegakan Hukum', Universitas Esa Unggul, 2012 <https://www.esaunggul.ac.id/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp-ikatan-advokat-indonesia/>>.

V. KESIMPULAN

Masalah integritas polisi menjadi topik yang menarik untuk dibahas, apalagi ada konflik antara aspek hukum menunggu dan aspek penerapan hukum secara aktual. Menghormati hukum masyarakat sangat penting. Ini disebabkan oleh polisi yang lemah. Penegakan hukum harus tidak memihak dan tidak mudah dipengaruhi sehingga hasilnya dikomunikasikan kepada publik. Untuk menjadi Advokat yang baik, dalam memenuhi kewajiban hukum profesinya, diperlukan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, kemanusiaan, keadilan, yang mampu melihat dan menetapkan nilai-nilai obyektif atas masalah yang sedang dipertimbangkan, sikap jujur dan teknis. kemampuan dan kedewasaan.

Seluruh Pejabat di Indonesia harus dapat memahami dan mentaati Kode Etik sebagai pedoman berperilaku dalam melaksanakan tugasnya sehingga anggota Polri dapat membela keadilan tanpa campur tangan pihak lain dan bersikap jujur dalam menjalankan tugasnya. dan mengakui kesalahannya sehubungan dengan pelanggaran Kode Etik. Karena pada dasarnya aparat kepolisian seperti hakim, kejaksaan dan aparat kepolisian sudah seharusnya memiliki integritas yang tinggi dan memiliki prinsip kehakiman, sehingga masyarakat sangat menginginkan tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada aparat kepolisian.

DAFTAR REFERENSI

Achmad Asfi Burhanudin, 'Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik', *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4.2 (2018), 50–67
<<https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>>

Angelina, Devina, 'Penegakan Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum', *Intrik.Id*, 2022

Atikah, Ika, 'Fungsi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', *Etika Dan Hukum*, 1.2 (2014), 171–85

Bebas, Wikipedia Ensiklopedia, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 2022

DR. H. Fauzie Y. Hasibuan, SH. MH, 'Etika Profesi Perspektif Hukum Dan Penegakan Hukum', Universitas Esa Unggul, 2012
<<https://www.esaunggul.ac.id/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp-ikatan-advokat-indonesia/>>

Dr. H. Masrukhin, S.Ag., M.Pd., *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, ed. by MEDIA ILMU (MEDIA ILMU PRESS, 2014)

Legesan, Andika, 'Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia', *Lex Crimen*, 1.3 (2012), 21–40

Rachmad Maulana Firmansyah, 'Kajian Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia', 2012

Retha Amelia Fahsani, 'Bagaimana Sih Penegakan Hukum Di Indonesia?', *KawanHukum.ID*, 2022

Suparyanto dan Rosad (2015, 'MEMBANGUN INTEGRITAS PENEGAK HUKUM BAGI TERCIPTANYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERWIBAWA', *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5.3 (2020), 248–53